



**PENETAPAN**

**Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Tgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Ibrahim bin Tayyib**, NIK 6401062007720002, tempat dan tanggal lahir, Muara Adang, 10 Desember 1973 / umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT.005, Desa Muara Adang, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, orangtua calon istri anak Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan dari saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 34/Pdt.P/2022/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Ida binti Ramli, namun istri Pemohon telah meninggal dunia sejak 27 Maret 2012 sebagaimana surat keterangan kematian 002/PEM/DS-MA/II/2022 tanggal 19 Januari 2022 sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6401062406084267, tanggal 07 Juli 2015 dan telah dikaruniai 1 (satu) anak;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak Pemohon bernama Yoyo bin Ibrahim, lahir di Muara Adang, tanggal 13 April 2003 / umur 18 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di di rumah keluarga RT.004, Desa Muara Adang, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 0560/AKI-CS/PL/2010 tanggal 22 Juni 2010;

3. Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat Sekolah Dasar di SDN 007 Long Ikis, Kabupaten Paser dan lulus pada tahun tahun 2017, sebagaimana Surat Keterangan Lulus / Ijazah Nomor DN-16 Dd/06 004881 tanggal 17 Juni 2017;

4. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon dengan seorang perempuan bernama Anariyanti binti Masri, lahir di Teluk Waru, tanggal 18 Oktober 2005 / umur 16 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Kasir di Lodingan Sawit, tempat kediaman di RT.005, Desa Teluk Waru, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 2147/AKI-CS/PL/2009 tanggal 20 Agustus 2009;

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Yoyo bin Ibrahim dengan Anariyanti binti Masri dengan alasan anak Pemohon yang bernama Yoyo bin Ibrahim, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor B-815/KUA.16.01/2/PW.01/12/2021 tanggal 02 Desember 2021;

2. Bahwa antara anak Pemohon (Yoyo bin Ibrahim) dengan perempuan bernama Anariyanti binti Masri sudah saling mengenal dan menjalin hubungan sejak 1 tahun 6 bulan lamanya sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;

3. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon (Yoyo bin Ibrahim) dengan calon istrinya (Anariyanti binti Masri) tidak ada hubungan kerena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;
5. Bahwa anak Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan perempuan manapun, demikian pula halnya dengan calon istri anak Pemohon;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa anak Pemohon saat ini bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sejumlah Rp. 2000000,00 (*dua juta rupiah*);
8. Bahwa anak Pemohon (Yoyo bin Ibrahim) berstatus bujang dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon istrinya berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;
9. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

#### **Primer :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Yoyo bin Ibrahim untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Anariyanti binti Masri;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

#### **Subsider :**

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Tgt

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi oleh anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orangtua dari calon istri anak Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak mereka mengingat usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim Tunggal juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon istrinya dan akan berusaha mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya kemungkinan resiko-resiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, sehubungan dengan itu Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon yang bernama Yoyo bin Ibrahim, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Yoyo bin Ibrahim mengaku bahwa ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berusia 18 tahun 8 bulan;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yoyo bin Ibrahim telah mengenal seorang perempuan bernama Anariyanti binti Masri sejak dan menjalin hubungan sejak 1 tahun 6 bulan lamanya dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, Yoyo bin Ibrahim mempunyai keinginan kuat untuk segera menikah dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa, Yoyo bin Ibrahim menyatakan dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, Yoyo bin Ibrahim mengetahui resiko menikah di usia muda, namun tetap akan menikah dengan anak Pemohon tersebut dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi karena mempunyai hubungan yang sangat dekat;
- Bahwa, Yoyo bin Ibrahim menyatakan sudah siap menjadi suami dan /atau kepala rumah tangga baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sebaik-baiknya;
- Bahwa, Yoyo bin Ibrahim menyatakan saat ini bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sejumlah Rp. 2000000,00 (*dua juta rupiah*) per bulan;
- Bahwa, Yoyo bin Ibrahim menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain dan bersedia menikah dengan dirinya;
- Bahwa, Yoyo bin Ibrahim mengetahui orangtuanya telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser dengan alasan usia Yoyo bin Ibrahim masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, Yoyo bin Ibrahim menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Yoyo bin Ibrahim menyatakan saat ini ia berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Tgt



Bahwa disamping itu, calon istri anak Pemohon bernama Anariyanti binti Masri telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Anariyanti binti Masri mengaku bahwa ia adalah calon istri anak kandung Pemohon yang saat ini berusia 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa, Anariyanti binti Masri telah mengenal seorang laki-laki bernama Yoyo bin Ibrahim sejak dan menjalin hubungan sejak 1 tahun 6 bulan lamanya dan bersedia menikah dengannya;
- Bahwa, Anariyanti binti Masri menyatakan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Anariyanti binti Masri sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun Anariyanti binti Masri dan calon suaminya tetap akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, Anariyanti binti Masri menyatakan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga baik secara lahir maupun batin dan sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, Anariyanti binti Masri menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Anariyanti binti Masri mengetahui Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anaknya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser dengan alasan usia Yoyo bin Ibrahim masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, Anariyanti binti Masri menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Anariyanti binti Masri menyatakan saat ini ia berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Tgt



- Bahwa Anariyanti binti Masri mengetahui saat ini calon suaminya telah bekerja sebagai nelayan dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;

Bahwa, disamping itu pula Pemohon telah menghadirkan orangtua calon istri anak kandung Pemohon yang bernama Masri bin Mahmud didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Masri mengaku baru mengenal Pemohon sejak anaknya menjalin hubungan dengan anak Pemohon, sekira dan menjalin hubungan sejak 1 tahun 6 bulan lamanya yang lalu;

- Bahwa, Masri mengetahui saat ini hubungan anaknya dengan anak Pemohon sudah sedemikian dekat dan keduanya ingin secepatnya dinikahkan;

- Bahwa, Masri pernah berkunjung kerumah Pemohon untuk membicarakan hubungan antara anaknya dengan anak Pemohon dan semuanya menyetujui hubungan mereka tersebut;

- Bahwa, Masri baru mengetahui jika usia anak Pemohon belum cukup umur untuk dapat menikah, karena ternyata usianya masih dibawah 19 tahun;

- Bahwa Masri mengetahui dan melihat anak Pemohon sudah cukup dewasa dan mandiri, sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri serta tidak bergantung kepada orangtuanya lagi;

- Bahwa Masri mengetahui anak Pemohon sampai saat ini masih berstatus bujang, belum pernah menikah dan belum pernah melamar anak orang lain selain ;

- Bahwa Masri pernah menasihati anak Pemohon untuk menunda pernikahan mereka tersebut sampai mencukupi batas minimal usia pernikahan, namun anak Pemohon tetap ingin menikah dengan anaknya;

- Bahwa Masri mengetahui anaknya sampai saat ini berstatus gadis, belum pernah menikah dan tidak terikat pertunangan dengan perempuan lain;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masri mengetahui antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Masri mengetahui perihal resiko-resiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, akan ikut membantu dalam membimbing dan membina anak-anak untuk mewujudkan rumah tangga sebaik-baiknya;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak-anak sesegera mungkin untuk menghindarkan hal-hal yang dapat melanggar aturan dan norma agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

## A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 6401062007720002, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 6401062406084267, tanggal 07 Juli 2015, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Yoyo bin Ibrahim dengan Nomor 0560/AKI-CS/PL/2010, tanggal 22 Juni 2010, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-16 Dd/06 004881 tanggal 17 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SDN 007 Long Ikis, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Tgt



- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anariyanti binti Masri Nomor 2147/AKI-CS/PL/2009 tanggal 20 Agustus 2009, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
- Fotokopi Surat Penolakan Nomor B-815/KUA.16.01/2/PW.01/12/2021 tanggal 02 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

**B. Bukti Saksi :**

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Amir bin Cabu**, lahir di Muara Adang, tanggal 03 Mei 1978 / umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Rt 5 Desa Muara Adang Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan anak yang diajukan dispensasi kawin bernama Yoyo;
- Bahwa Yoyo meskipun belum 19 tahun namun telah terlihat dewasa dan sudah bekerja dan siap untuk menikah;
- Bahwa Yoyo berencana menikah dengan Anariyanti, keduanya bujang dan gadis;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut merupakan keinginan mereka berdua tanpa ada paksaan dari manapun;
- Bahwa Yoyo dan Anariyanti tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa kedua keluarga telah setuju untuk menikahkan mereka berdua;

**2. Roni bin H. Rokeng**, lahir di Muara Adang, tanggal 15 Juli 1995 / umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt 4 Desa Muara Adang Kecamatan Long Ikis,

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Tgt



Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan anak yang diajukan dispensasi kawin bernama Yoyo;
- Bahwa Yoyo meskipun belum 19 tahun namun telah terlihat dewasa dan sudah bekerja dan siap untuk menikah;
- Bahwa Yoyo berencana menikah dengan Anariyanti, keduanya bujang dan gadis;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut merupakan keinginan mereka berdua tanpa ada paksaan dari manapun;
- Bahwa Yoyo dan Anariyanti tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa kedua keluarga telah setuju untuk menikahkan mereka berdua;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanah

*Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grogot dan perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua calon mempelai laki-laki dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Yoyo bin Ibrahim adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama Anariyanti binti Masri, karena keduanya sudah saling kenal/pacaran dan menjalin hubungan sejak 1 tahun 6 bulan lamanya, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser berdasarkan surat Nomor B-815/KUA.16.01/2/PW.01/12/2021, tanggal 02 Desember 2021 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang resiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan Pemohon tersebut;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b,c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon istrinya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Yoyo bin Ibrahim umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah orang yang tepat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin karena sebagai orangtua dari anaknya yang dimohonkan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Yoyo bin Ibrahim adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 18 tahun 8 bulan serta keduanya mempunyai hubungan langsung secara nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Yoyo bin Ibrahim telah menyelesaikan sekolahnya di SDN 007 Long Ikis, Kabupaten Paser dan telah dinyatakan lulus sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti calon istri anak Pemohon belum cukup usia untuk melangsungkan pernikahan sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah berupaya mendaftarkan kehendak perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, namun ditolak karena anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon,

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istri anak Pemohon, bukti-bukti tertulis dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Yoyo bin Ibrahim, saat ini berumur 18 tahun 8 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Anariyanti binti Masri, berumur 16 tahun 3 bulan sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling kenal dan menjalin hubungan sejak 1 tahun 6 bulan lamanya dan sudah saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon adalah bujang dan status calon istrinya adalah gadis;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini telah bekerja sebagai nelayan dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah menyadari dan memahami perihal resiko dari pernikahan di usia muda;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 8 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai laki-laki belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai laki-laki tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan keterangan orangtua calon istri anak Pemohon serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun 8 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat An-Nuur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...”*;

dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Tgt



يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ  
فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيُنٌ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya : "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)";

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

لَوْ أَنَّ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Yoyo bin Ibrahim, dengan calon istrinya bernama Anariyanti binti Masri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Yoyo bin Ibrahim** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Anariyanti binti Masri**;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 410.000,00 ( empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi **Khairil Munawir, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

**Hakim Tunggal,**

**Ttd.**

**Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**Khairil Munawir, S.H.I.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP	:	Rp.	10.000,00
Panggilan			
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>410.000,00</b>

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2022/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)